



**PUTUSAN**  
**Nomor 134/Pid.B/2017/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALI NURROHMAN alias ALI Bin AJUM SALI**;  
Tempat Lahir : Sei. Kuti (Kabupaten Rokan Hulu);  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/3 Juni 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Sei. Kuti RT.08/RW.08 Kecamatan Kunto  
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petugas Keamanan (Security) pada PT. Subur  
Arum Makmur (SAM) II Kecamatan Kunto  
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;  
Pendidikan : SMK (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 23 Februari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 25 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 11 Mei 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. MUSTIWAL FITRI, S.H. dan Sdr. ALI SOFIAN RAMBE, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 22 Mei 2017 untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini secara Prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta melihat barang bukti dan bukti surat di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI NURROHMAN alias ALI Bin AJUM SALI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI NURROHMAN alias ALI Bin AJUM SALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tongkat "T" warna hitam;

Halaman 2 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tolok;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai kain panjang motif batik;
- 1 (satu) helai kain warna biru;
- 1 (satu) buah serpihan proyektil peluru senapan angin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor Polisi BM-2168-MX;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ali Nurrohmah;

- 1 (satu) buah tongkat "T" warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Eno Suwito;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BM-3433-MX;

- 1 (satu) buah tongkat "T" warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Sadiaman Saragih;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, - (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui terus terang kealfaannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa melakukan hal tersebut awalnya karena untuk membela diri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan repliknya secara lisan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan dupliknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALI NURROHMAN secara bersama-sama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH dan saksi ENO SUWITO (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal

Halaman 3 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain di bulan November 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melihat ada beberapa orang (*yang kemudian diketahui adalah korban NUSTER NADEAK bersama dengan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya*) dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II. Kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH turun dari sepeda motornya dan langsung mengejar orang-orang yang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II tersebut sambil berteriak "*maling.. maling..!!!*" secara berulang-ulang, pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH sambil berkata kepada rekan-rekannya "*biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja...*". Pada saat NUSTER NADEAK dan terdakwa ALI NURROHMAN saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN dan pada saat bersamaan ditangkis oleh terdakwa ALI NURROHMAN dengan menggunakan tongkat "T" hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh. Ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, terdakwa ALI NURROHMAN memukul lengan tangan kanan NUSTER NADEAK dengan

Halaman 4 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.



menggunakan tongkat "T", kemudian terdakwa ALI NURROHMAN memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T" hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN mengambil tojok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK dan selanjutnya terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali.

- Bahwa pada saat terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha membantu NUSTER NADEAK dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN, sementara 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang mengayunkan parang ke arah terdakwa ALI NURROHMAN sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan tongkat "T" dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul lengan tangan kanan rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh, kemudian 2 (dua) orang rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah.
- Bahwa pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, terdakwa ALI NURROHMAN memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali pukulan dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan, saksi SADIAMAN SARAGIH juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan ke bagian dagu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali.

- Bahwa rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang.
- Setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan NUSTER NADEAK, lalu salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan ke arah terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut.
- Pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 6 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.



- Setelah sampai di Kantor Kebun PT. SAM II, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melaporkan peristiwa yang telah mereka alami serta menyerahkan NUSTER NADEAK yang saat itu dalam keadaan lemah kepada saksi JUMIADI SAPUTRA selaku Humas PT. SAM II, saksi ERWIN LUBIS (Komandan Regu Security PT. SAM II) dan saksi HENOKH MAIMA (Kepala Satpam PT. SAM II). Pada saat itu saksi JUMIADI SAPUTRA memerintahkan kepada saksi ERWIN LUBIS dan saksi HENOKH MAIMA untuk menyiapkan Mobil Ambulance dan membawa NUSTER NADEAK ke Puskesmas Kunto Darussalam guna dilakukan pertolongan medis terhadap NUSTER NADEAK, sementara saksi JUMIADI SAPUTRA pergi ke Polsek Kunto Darussalam guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah tiba di Puskesmas Kunto Darussalam, NUSTER NADEAK lalu dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. DARMADI LUBIS diketahui bahwa NUSTER NADEAK sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul NUSTER NADEAK secara bertubi-tubi dilakukan di sekitar areal kebun kelapa sawit atau di sekitar Jalan Utama perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II, yang dapat dilihat atau dilewati oleh khalayak umum.
- Berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/147/XI/2016/RSB tanggal 26 November 2016, telah dilakukan *Autopsi* oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru terhadap mayat NUSTER NADEAK pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 10.00 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

***“telah dilakukan pemerisaan luar dan dalam pada mayat laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan dua buah luka terbuka berbentuk bulat pada daerah dada dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot, sela iga keenam, paru kanan bagian bawah, kandung jantung, otot jantung sebelah kanan, berakhir pada bilik kanan jantung dan pada punggung kiri dengan saluran luka berturut-turut menembus***



***kulit, jaringan lemak, otot dan berakhir pada tulang. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tembak pada daerah dada yang menimbulkan perdarahan”.***

Perbuatan terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUH Pidana.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa ALI NURROHMAN secara bersama-sama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH dan saksi ENO SUWITO (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain di bulan November 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan orang tersebut luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melihat ada beberapa orang (*yang kemudian diketahui adalah korban NUSTER NADEAK bersama dengan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya*) dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II. Kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH turun dari sepeda motornya dan langsung mengejar orang-orang yang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II tersebut sambil berteriak “*maling.. maling..!!!*” secara berulang-ulang, pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan





saksi SADIAMAN SARAGIH sambil berkata kepada rekan-rekannya *"biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja..."*.

Pada saat NUSTER NADEAK dan terdakwa ALI NURROHMAN saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN dan pada saat bersamaan ditangkis oleh terdakwa ALI NURROHMAN dengan menggunakan tongkat "T" hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh. Ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, terdakwa ALI NURROHMAN memukul lengan tangan kanan NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T", kemudian terdakwa ALI NURROHMAN memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T" hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN mengambil tojok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK dan selanjutnya terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali.

- Bahwa pada saat terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha membantu NUSTER NADEAK dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN, sementara 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang mengayunkan parang ke arah terdakwa ALI NURROHMAN sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan tongkat "T" dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul lengan tangan kanan rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh, kemudian 2 (dua) orang rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah.
- Bahwa pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, terdakwa ALI NURROHMAN memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali pukulan dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada



saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan, saksi SADIAMAN SARAGIH juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan ke bagian dagu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali.

- Bahwa rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang.
- Setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan NUSTER NADEAK, lalu salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan ke arah terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor.
- Setelah sampai di Kantor Kebun PT. SAM II, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melaporkan peristiwa yang telah mereka alami serta menyerahkan NUSTER NADEAK yang saat itu dalam keadaan lemah kepada saksi JUMIADI SAPUTRA selaku Humas PT. SAM II, saksi ERWIN LUBIS (Komandan Regu Security PT. SAM II) dan saksi HENOKH MAIMA (Kepala Satpam PT. SAM II). Pada saat itu saksi JUMIADI SAPUTRA memerintahkan kepada saksi ERWIN LUBIS dan saksi HENOKH MAIMA untuk menyiapkan Mobil Ambulance dan membawa NUSTER NADEAK ke Puskesmas Kunto Darussalam guna dilakukan pertolongan medis terhadap NUSTER NADEAK, sementara saksi JUMIADI SAPUTRA pergi ke Polsek Kunto Darussalam guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah tiba di Puskesmas Kunto Darussalam, NUSTER NADEAK lalu dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. DARMADI LUBIS diketahui bahwa NUSTER NADEAK sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul NUSTER NADEAK secara bertubi-tubi dilakukan di sekitar areal kebun kelapa sawit atau di sekitar Jalan Utama perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II, yang dapat dilihat atau dilewati oleh khalayak umum.
- Berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/147/XI/2016/RSB tanggal 26 November 2016, telah dilakukan *Autopsi* oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru terhadap mayat NUSTER NADEAK pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 10.00 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada mayat laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan dua buah luka terbuka berbentuk bulat pada daerah dada dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot, sela iga keenam, paru kanan bagian bawah, kandung jantung, otot jantung sebelah kanan, berakhir pada bilik kanan jantung dan pada punggung kiri dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot dan berakhir pada tulang.”*

Perbuatan terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana.

#### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALI NURROHMAN secara bersama-sama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH dan saksi ENO SUWITO (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain di bulan November 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan orang tersebut luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melihat ada beberapa orang (*yang kemudian diketahui adalah korban NUSTER NADEAK bersama dengan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya*) dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah





kelapa sawit milik PT. SAM II. Kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH turun dari sepeda motornya dan langsung mengejar orang-orang yang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II tersebut sambil berteriak *"maling.. maling..!!!"* secara berulang-ulang, pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH sambil berkata kepada rekan-rekannya *"biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja..."*. Pada saat NUSTER NADEAK dan terdakwa ALI NURROHMAN saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN dan pada saat bersamaan ditangkis oleh terdakwa ALI NURROHMAN dengan menggunakan tongkat "T" hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh. Ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, terdakwa ALI NURROHMAN memukul lengan tangan kanan NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T", kemudian terdakwa ALI NURROHMAN memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T" hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN mengambil tojok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK dan selanjutnya terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali.

- Bahwa pada saat terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha membantu NUSTER NADEAK dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN, sementara 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang mengayunkan parang ke arah terdakwa ALI NURROHMAN sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan tongkat "T" dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul lengan tangan kanan





rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh, kemudian 2 (dua) orang rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah.

- Bahwa pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, terdakwa ALI NURROHMAN memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali pukulan dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan, saksi SADIAMAN SARAGIH juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan ke bagian dagu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali.
- Bahwa rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang.
- Setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya



terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan NUSTER NADEAK, lalu salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan ke arah terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut.

- Pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor.
- Setelah sampai di Kantor Kebun PT. SAM II, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melaporkan peristiwa yang telah mereka alami serta menyerahkan NUSTER NADEAK yang saat itu dalam keadaan lemah kepada saksi JUMIADI SAPUTRA selaku Humas PT. SAM II, saksi ERWIN LUBIS (Komandan Regu Security PT. SAM II) dan saksi HENOKH MAIMA (Kepala Satpam PT. SAM II). Pada saat itu saksi JUMIADI SAPUTRA memerintahkan kepada saksi ERWIN LUBIS dan saksi HENOKH MAIMA untuk menyiapkan Mobil Ambulance dan membawa NUSTER NADEAK ke Puskesmas Kunto Darussalam guna dilakukan pertolongan medis terhadap NUSTER NADEAK, sementara saksi JUMIADI SAPUTRA pergi ke Polsek Kunto Darussalam guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah tiba di Puskesmas Kunto Darussalam, NUSTER NADEAK lalu dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. DARMADI LUBIS diketahui bahwa NUSTER NADEAK sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul NUSTER NADEAK secara bertubi-tubi dilakukan di sekitar areal kebun kelapa sawit atau di



sekitar Jalan Utama perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II, yang dapat dilihat atau dilewati oleh khalayak umum.

- Berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/147/XI/2016/RSB tanggal 26 November 2016, telah dilakukan *Autopsi* oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru terhadap mayat NUSTER NADEAK pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 10.00 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

***“telah dilakukan pemerisaan luar dan dalam pada mayat laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher, akibat kekerasan tumpul”.***

Perbuatan terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana.

#### **LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa ALI NURROHMAN secara bersama-sama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH dan saksi ENO SUWITO (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain di bulan November 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melihat ada beberapa orang (*yang kemudian diketahui adalah korban NUSTER NADEAK bersama dengan beberapa orang yang belum diketahui*



identitasnya) dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II. Kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH turun dari sepeda motornya dan langsung mengejar orang-orang yang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II tersebut sambil berteriak “maling.. maling..!!!” secara berulang-ulang, pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH sambil berkata kepada rekan-rekannya “*biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja...*”. Pada saat NUSTER NADEAK dan terdakwa ALI NURROHMAN saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN dan pada saat bersamaan ditangkis oleh terdakwa ALI NURROHMAN dengan menggunakan tongkat “T” hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh. Ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, terdakwa ALI NURROHMAN memukul lengan tangan kanan NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat “T”, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat “T” hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN mengambil tojok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK dan selanjutnya terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali.

- Bahwa pada saat terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha membantu NUSTER NADEAK dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN, sementara 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang mengayunkan parang ke arah terdakwa ALI NURROHMAN sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan





tongkat "T" dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul lengan tangan kanan rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh, kemudian 2 (dua) orang rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah.

- Bahwa pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, terdakwa ALI NURROHMAN memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali pukulan dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan, saksi SADIAMAN SARAGIH juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan ke bagian dagu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali.
- Bahwa rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang.
- Setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di





seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan NUSTER NADEAK, lalu salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan ke arah terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut.

- Pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor.
- Setelah sampai di Kantor Kebun PT. SAM II, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melaporkan peristiwa yang telah mereka alami serta menyerahkan NUSTER NADEAK yang saat itu dalam keadaan lemah kepada saksi JUMIADI SAPUTRA selaku Humas PT. SAM II, saksi ERWIN LUBIS (Komandan Regu Security PT. SAM II) dan saksi HENOKH MAIMA (Kepala Satpam PT. SAM II). Pada saat itu saksi JUMIADI SAPUTRA memerintahkan kepada saksi ERWIN LUBIS dan saksi HENOKH MAIMA untuk menyiapkan Mobil Ambulance dan membawa NUSTER NADEAK ke Puskesmas Kunto Darussalam guna dilakukan pertolongan medis terhadap NUSTER NADEAK, sementara saksi JUMIADI SAPUTRA pergi ke Polsek Kunto Darussalam guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah tiba di Puskesmas Kunto Darussalam, NUSTER NADEAK lalu dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. DARMADI LUBIS diketahui bahwa NUSTER NADEAK sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul NUSTER NADEAK secara bertubi-tubi dilakukan di sekitar areal kebun kelapa sawit atau di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jalan Utama perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II, yang dapat dilihat atau dilewati oleh khalayak umum.

- Berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/147/XI/2016/RSB tanggal 26 November 2016, telah dilakukan *Autopsi* oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru terhadap mayat NUSTER NADEAK pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 10.00 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

***“telah dilakukan pemerisaan luar dan dalam pada mayat laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher, akibat kekerasan tumpul.”***

Perbuatan terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

## ATAU

### KEDUA PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALI NURROHMAN secara bersama-sama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH dan saksi ENO SUWITO (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain di bulan November 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan mati***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan

Halaman 20 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melihat ada beberapa orang (*yang kemudian diketahui adalah korban NUSTER NADEAK bersama dengan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya*) dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II. Kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH turun dari sepeda motornya dan langsung mengejar orang-orang yang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II tersebut sambil berteriak "*maling.. maling..!!!*" secara berulang-ulang, pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH sambil berkata kepada rekan-rekannya "*biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja...*". Pada saat NUSTER NADEAK dan terdakwa ALI NURROHMAN saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN dan pada saat bersamaan ditangkis oleh terdakwa ALI NURROHMAN dengan menggunakan tongkat "T" hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh. Ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, terdakwa ALI NURROHMAN memukul lengan tangan kanan NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T", kemudian terdakwa ALI NURROHMAN memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T" hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN mengambil tojok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK dan selanjutnya terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali.

- Bahwa pada saat terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha membantu NUSTER NADEAK dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN, sementara 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang



mengayunkan parang ke arah terdakwa ALI NURROHMAN sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan tongkat "T" dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul lengan tangan kanan rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh, kemudian 2 (dua) orang rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah.

- Bahwa pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, terdakwa ALI NURROHMAN memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali pukulan dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan, saksi SADIAMAN SARAGIH juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan ke bagian dagu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali.
- Bahwa rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang.
- Setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran





darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan NUSTER NADEAK, lalu salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan ke arah terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut.

- Pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor.
- Setelah sampai di Kantor Kebun PT. SAM II, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melaporkan peristiwa yang telah mereka alami serta menyerahkan NUSTER NADEAK yang saat itu dalam keadaan lemah kepada saksi JUMIADI SAPUTRA selaku Humas PT. SAM II, saksi ERWIN LUBIS (Komandan Regu Security PT. SAM II) dan saksi HENOKH MAIMA (Kepala Satpam PT. SAM II). Pada saat itu saksi JUMIADI SAPUTRA memerintahkan kepada saksi ERWIN LUBIS dan saksi HENOKH MAIMA untuk menyiapkan Mobil Ambulance dan membawa NUSTER NADEAK ke Puskesmas Kunto Darussalam guna dilakukan pertolongan medis terhadap NUSTER NADEAK, sementara saksi JUMIADI SAPUTRA pergi ke Polsek Kunto Darussalam guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah tiba di Puskesmas Kunto Darussalam, NUSTER NADEAK lalu dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. DARMADI LUBIS diketahui bahwa NUSTER NADEAK sudah dalam keadaan meninggal dunia.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/147/XI/2016/RSB tanggal 26 November 2016, telah dilakukan *Autopsi* oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru terhadap mayat NUSTER NADEAK pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 10.00 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

***“telah dilakukan pemerisaan luar dan dalam pada mayat laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan dua buah luka terbuka berbentuk bulat pada daerah dada dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot, sela iga keenam, paru kanan bagian bawah, kandung jantung, otot jantung sebelah kanan, berakhir pada bilik kanan jantung dan pada punggung kiri dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot dan berakhir pada tulang. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tembak pada daerah dada yang menimbulkan perdarahan”.***

Perbuatan terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALI NURROHMAN secara bersama-sama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH dan saksi ENO SUWITO (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain di bulan November 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan luka-luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan

Halaman 24 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.



saksi SADIAMAN SARAGIH selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melihat ada beberapa orang (*yang kemudian diketahui adalah korban NUSTER NADEAK bersama dengan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya*) dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II. Kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH turun dari sepeda motornya dan langsung mengejar orang-orang yang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II tersebut sambil berteriak "*maling.. maling..!!!*" secara berulang-ulang, pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH sambil berkata kepada rekan-rekannya "*biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja...*". Pada saat NUSTER NADEAK dan terdakwa ALI NURROHMAN saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN dan pada saat bersamaan ditangkis oleh terdakwa ALI NURROHMAN dengan menggunakan tongkat "T" hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh. Ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, terdakwa ALI NURROHMAN memukul lengan tangan kanan NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T", kemudian terdakwa ALI NURROHMAN memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T" hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN mengambil tojok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK dan selanjutnya terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali.

- Bahwa pada saat terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha



membantu NUSTER NADEAK dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN, sementara 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang mengayunkan parang ke arah terdakwa ALI NURROHMAN sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan tongkat "T" dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul lengan tangan kanan rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh, kemudian 2 (dua) orang rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah.

- Bahwa pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, terdakwa ALI NURROHMAN memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali pukulan dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan, saksi SADIAMAN SARAGIH juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan ke bagian dagu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali.
- Bahwa rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan NUSTER NADEAK, lalu salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan ke arah terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut.
- Pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor.
- Setelah sampai di Kantor Kebun PT. SAM II, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melaporkan peristiwa yang telah mereka alami serta menyerahkan NUSTER NADEAK yang saat itu dalam keadaan lemah kepada saksi JUMIADI SAPUTRA selaku Humas PT. SAM II, saksi ERWIN LUBIS (Komandan Regu Security PT. SAM II) dan saksi HENOKH MAIMA (Kepala Satpam PT. SAM II). Pada saat itu saksi JUMIADI SAPUTRA memerintahkan kepada saksi ERWIN LUBIS dan saksi HENOKH MAIMA untuk menyiapkan Mobil Ambulance dan membawa NUSTER NADEAK ke Puskesmas Kunto Darussalam guna dilakukan pertolongan medis terhadap NUSTER NADEAK, sementara saksi JUMIADI SAPUTRA pergi ke Polsek

Halaman 27 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kunto Darussalam guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah tiba di Puskesmas Kunto Darussalam, NUSTER NADEAK lalu dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. DARMADI LUBIS diketahui bahwa NUSTER NADEAK sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/147/XI/2016/RSB tanggal 26 November 2016, telah dilakukan *Autopsi* oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru terhadap mayat NUSTER NADEAK pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 10.00 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

***“telah dilakukan pemerisaan luar dan dalam pada mayat laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan dua buah luka terbuka berbentuk bulat pada daerah dada dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot, sela iga keenam, paru kanan bagian bawah, kandung jantung, otot jantung sebelah kanan, berakhir pada bilik kanan jantung dan pada punggung kiri dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot dan berakhir pada tulang.”***

Perbuatan terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

#### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALI NURROHMAN secara bersama-sama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH dan saksi ENO SUWITO (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain di bulan November 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melihat ada beberapa orang (*yang kemudian diketahui adalah korban NUSTER NADEAK bersama dengan beberapa orang yang belum diketahui identitasnya*) dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II. Kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH turun dari sepeda motornya dan langsung mengejar orang-orang yang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II tersebut sambil berteriak "*maling.. maling..!!!*" secara berulang-ulang, pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH sambil berkata kepada rekan-rekannya "*biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja...*". Pada saat NUSTER NADEAK dan terdakwa ALI NURROHMAN saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN dan pada saat bersamaan ditangkis oleh terdakwa ALI NURROHMAN dengan menggunakan tongkat "T" hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh. Ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, terdakwa ALI NURROHMAN memukul lengan tangan kanan NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T", kemudian terdakwa ALI NURROHMAN memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T" hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN mengambil tojok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK dan selanjutnya terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali.

Halaman 29 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ALI NURROHMAN memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha membantu NUSTER NADEAK dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala terdakwa ALI NURROHMAN, sementara 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang mengayunkan parang ke arah terdakwa ALI NURROHMAN sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan tongkat "T" dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul lengan tangan kanan rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh, kemudian 2 (dua) orang rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah.
- Bahwa pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, terdakwa ALI NURROHMAN memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali pukulan dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan, saksi SADIAMAN SARAGIH juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan ke bagian dagu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali.
- Bahwa rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO

Halaman 30 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.



dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang.

- Setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan NUSTER NADEAK, lalu salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan ke arah terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut.
- Pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, terdakwa ALI NURROHMAN bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor.
- Setelah sampai di Kantor Kebun PT. SAM II, kemudian terdakwa ALI NURROHMAN, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melaporkan peristiwa yang telah mereka alami serta menyerahkan NUSTER NADEAK yang saat itu dalam keadaan lemah kepada saksi JUMIADI SAPUTRA selaku Humas PT. SAM II, saksi ERWIN LUBIS (Komandan Regu Security PT. SAM II) dan saksi HENOKH MAIMA (Kepala Satpam PT. SAM II). Pada saat itu saksi JUMIADI SAPUTRA memerintahkan kepada saksi ERWIN LUBIS dan saksi HENOKH MAIMA untuk menyiapkan Mobil Ambulance dan membawa NUSTER NADEAK ke



Puskesmas Kunto Darussalam guna dilakukan pertolongan medis terhadap NUSTER NADEAK, sementara saksi JUMIADI SAPUTRA pergi ke Polsek Kunto Darussalam guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah tiba di Puskesmas Kunto Darussalam, NUSTER NADEAK lalu dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. DARMADI LUBIS diketahui bahwa NUSTER NADEAK sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Berdasarkan *Visum et Repertum* No : VER/147/XI/2016/RSB tanggal 26 November 2016, telah dilakukan *Autopsi* oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru terhadap mayat NUSTER NADEAK pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 10.00 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

***“telah dilakukan pemerisaan luar dan dalam pada mayat laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher, akibat kekerasan tumpul.”***

Perbuatan terdakwa ALI NURROHMAN bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi BERTINA Br TAMBUNAN Als MAMAK TETI :**

- Bahwa saksi mengerti kenapa dimintai keterangan pada persidangan ini sebagai saksi yaitu sehubungan dengan meninggalnya suami saksi secara tidak wajar yang bernama NUSTER NADEAK;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 18.30 W.I.B. setelah suami saksi diantar kerumah oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu suami saksi diantar ke rumah oleh pihak Kepolisian sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan diletakkan didalam peti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat keadaan fisik suami saksi pada bagian kepala dan muka terdapat luka-luka dan lebam sedangkan pada bagian dada ada yang bolong sebanyak dua tempat dan patah pada tangan serta bibir mengalami pecah-pecah;
- Bahwa dari bentuk fisik suami saksi tersebut saksi merasa bahwa suami saksi tersebut meninggal karena dipukuli;
- Bahwa saksi bertemu dengan suami saksi sebelum dia meninggal dunia yaitu pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 08.00 W.I.B. di rumah saksi, pada saat itu saksi menyuruh suami saksi untuk pergi bekerja menyemprot hama diladang kami yang terletak di jalan Lako KM.48 Desa Mandau Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang berjarak lebih kurang 4 (empat) kilo meter dari areal PT.SAM II dan pada saat itu suami saksi pergi dari rumah untuk menyemprot hama tanaman padi dengan membawa peralatan untuk menyemprot hama tanaman padi tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengarkabar tentang keadaan suami saksi sebelum mayat suami saksi diantar kerumah saksi yaitu pada sore harinya pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 17.00 W.I.B. ada anak-anak yang datang kerumah saksi dengan mengatakan bahwa suami saksi telah meninggal dunia di areal PT.SAM II dan sebelumnya saksi tidak mempercayai tentang hal tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat malam tersebut suami saksi tidak pulang kerumah dan biasanya suami saksi pada sore hari sudah ada di rumah dan keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 09.00 W.I.B. setelah mengetahui suami saksi tidak pulang saksi melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa dan kemudian melaporkan keadaan tersebut ke Polsek Kunto Darussalam;
- Bahwa setelah mendatangi Polsek Kunto Darussalam dan didapatkan informasi dari Kapolsek bahwa memang ada seseorang yang dibawa ke Polsek tersebut pada malam kemarennya dan orang tersebut telah meninggal dunia yang dibawa oleh pihak dari PT.SAM II kemudian orang tersebut dibawa ke Rumah Sakil Polda Riau untuk diautopsi
- Bahwa kemudian Kapolsek tersebut memperlihatkan foto orang tersebut dan memang benar bahwa orang tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mau melihat suami saksi ke Pekanbaru untuk melihat keadaannya tetapi diberitahu oleh Polisi bahwa suami saksi tersebut

Halaman 33 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah jalan dari Pekanbaru menuju kerumah saksi dan saksi hanya menunggu di rumah saja;

- Bahwa sebelum kejadian ini antara korban dengan PT.SAM II ada permasalahan yang terjadi yaitu sehubungan dengan kepemilikan lahan yaitu suami saksi dan warga lainnya membentuk kumpulan marga dan kemudian membeli lahan melalui ninik mamak di Desa Tersebut;
- Bahwa pihak PT.SAM II tidak ada datang ketempat saksi untuk berbela sungkawa;
- Bahwa pihak PT.SAM II tidak ada memberikan santunan kepada keluarga saksi maupun biaya penyelenggaraan pemakaman;

**2. Saksi JUMIADI SAPUTRA Als UTRA Bin Alm MUHAMMAD ALI :**

- Bahwa saksi mengerti kenapa terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah meninggalnya seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama Nuster Nadeak;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih diduga telah melakukan pemukulan terhadap Nuster Nadeak sehingga Nuster Nadeak menjadi lemah dan kemudian dibawa ke Puskesmas daerah Kota Lama dan diketahui meninggal pada saat berada di Puskesmas;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih terhadap Nuster Nadeak pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 14.00 W.I.B. diareal perkebunan PT.SAM II yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tersebut terjadi dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Erwin Lubis melalui handphone dan kemudian saksi langsung menuju ke kantor PT.SAM II dan disana saksi melihat korban sudah dibawa ke kantor PT.SAM II yang saat itu korban sudah dalam keadaan tertelungkup lemah;
- Bahwa pada saat sampai di kantor PT.SAM II saksi tidak melihat terdakwa maupun Eno Suwito dan Sadiaman Saragih di tempat tersebut tetapi pada saat itu saksi diceritakan oleh Erwin Lubis bahwa terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih yang membawa mereka ke kantor karena mereka telah melakukan penangkapan terhadap korban dan melakukan pemukulan dikarenakan korban tertangkap sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal PT.SAM II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih melakukan penangkapan terhadap korban yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal PT.SAM II tersebut karena Terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih merupakan Security PT.SAM II;
- Bahwa setelah saksi sampai di kantor PT.SAM II, kemudian melihat keadaan korban dan mendengar cerita dari Erwin Lubis tentang kejadian tersebut, saksi langsung menyuruh Erwin Lubis untuk mengantarkan korban ke puskesmas untuk dilakukan perawatan
- Bahwa kemudian Erwin Lubis menelpon mobil ambulance dan kemudian membawa korban ke puskesmas kemudian saksi menelphone terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih supaya mereka menemui saksi di kantor PT.SAM II dan mereka pun menemui saksi;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih di kantor PT.SAM II saksi langsung menanyakan perihal kejadian tersebut kepada mereka dan dijelaskan oleh terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih kepada saksi bahwa mereka melakukan patroli keliling diareal kebun, sesampai ditempat kejadian mereka melihat korban sedang memanen buah kelapa sawit bersama dengan teman-teman korban yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih mendatangi mereka kemudian teman-teman korban lari keseberang parit sedangkan korban pada saat itu melakukan perlawanan saat ditangkap dan pada saat itu terjadilah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih terhadap korban sehingga korban melemah dan kemudian terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih membawa korban ke kantor PT.SAM II dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih dan mendengar cerita mereka, saksi langsung membawa terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih ke kantor Polsek Kunto Darussalam untuk dilakukan pemeriksaan perihal kejadian tersebut;
- Bahwa korban diketahui telah meninggal dunia pada saat korban berada di Puskesmas Kota Lama dan mengetahui tentang hal tersebut terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih yang pada saat itu sedang berada di Polsek Kunto Darussalam langsung diamankan oleh Polisi;

Halaman 35 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat tubuh korban basah dan berlumuran darah pada bagian wajah dan juga lebam, kondisi fisik sudah lemah tetapi masih bernafas;
- Bahwa korban berada dikantor PT.SAM II lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit karena pada saat itu kami menunggu mobil ambulance datang yang pada saat itu berada dalam perjalanan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut mengantar korban ke Puskesmas Kota Lama dan saksi memerintahkan anggota saksi yaitu Erwin Lubis dan Henok Maima untuk mengantarkan korban kepuskesmas dan saksi bersama-sama dengan terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih menuju ke Polsek Kunto Darussalam untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban hanya memakai celana dan tidak memakai baju tetapi ada sarung yang diikatkan pada pinggang terdakwa;
- Bahwa setelah diketahui korban meninggal dunia selanjutnya korban dibawa ke Pekanbaru untuk dilakukan Visum dan kemudian korban diantarkan oleh pihak kepolisian kerumah korban;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban, korban sudah tidak bergerak tapi masih bernafas saksi tidak tahu apakah pada saat itu korban pingsan atau sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih belum menjadi security yang sudah diangkat menjadi pegawai PT.SAM II tetapi mereka security dari pihak ketiga atau penyalur tenaga kerja;
- Bahwa mereka baru bekerja sebagai security PT.SAM II yaitu kurang dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih sehubungan dengan kejadian tersebut hanya melakukan penangkapan saja dan tidak melakukan pemukulan-pemukulan dan apabila mereka merasa terancam mereka bisa melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa petugas security PT.SAM II berjumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang sudah termasuk Komandan Regu dan Kepala Security;
- Bahwa pembagian tugas security PT.SAM II terbagi menjadi 7 (tujuh) pos yang tersebar dan Security tersebut berkerja dengan 2 (dua) shift yang menempati masing-masing pos sebanyak 2 (dua) orang dan apabila melakukan patroli dibantu dengan petugas bantu 1 (satu) orang;

Halaman 36 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi ERWIN LUBIS Als LUBIS Bin ROMAIL LUBIS :**

- Bahwa saksi mengerti kenapa terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah meninggalnya seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama Nuster Nadeak;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih diduga telah melakukan pemukulan terhadap Nuster Nadeak sehingga Nuster Nadeak menjadi lemah dan kemudian dibawa ke Puskesmas daerah Kota Lama dan diketahui meninggal pada saat berada di Puskesmas;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih terhadap Nuster Nadeak pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 14.00 W.I.B. diareal perkebunan PT.SAM II yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tersebut terjadi dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Terdakwa melalui handphone dan kemudian saksi langsung menuju ke kantor PT.SAM II dan disana saksi melihat korban sudah dibawa ke kantor PT.SAM II yang saat itu korban sudah dalam keadaan tertelungkup lemah;
- Bahwa pada saat terdakwa menelphone saksi, saksi sedang berada di Pos lapangan dan setelah itu saksi mau menuju ketempat kejadian tetapi terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih telah membawa korban ke kantor PT.SAM II dengan membonceng korban dengan sepeda motor;
- Bahwa pada saat sampai di kantor PT.SAM II saksi tidak melihat terdakwa maupun Eno Suwito dan Sadiaman Saragih di tempat tersebut tetapi pada saat itu saksi melihat Henok Maima yang merupakan kepala security dan diceritakannya bahwa terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih yang membawa mereka ke kantor karena mereka telah melakukan penangkapan terhadap korban dan melakukan pemukulan dikarenakan korban tertangkap sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal PT.SAM II;
- Bahwa Terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih melakukan penangkapan terhadap korban yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal PT.SAM II tersebut karena Terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih merupakan Security PT.SAM II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan Terdakwa maupun Eno Suwito dan Sadiaman Saragih setelah mereka dikantor Polisi karena pada saat saksi Jumiadi Saputra yang merupakan pimpinan kami sampai di Kantor PT.SAM II saksi langsung disuruh untuk mengantarkan korban kepuskesmas bersama-sama dengan Henok Maima untuk dilakukan perawatan kemudian saksi menelpon mobil ambulance dan kemudian membawa korban ke puskesmas;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar bahwa mereka melakukan patroli keliling diareal kebun, sesampai ditempat kejadian mereka melihat korban sedang memanen buah kelapa sawit bersama dengan teman-teman korban yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih mendatangi mereka kemudian teman-teman korban lari keseberang parit sedangkan korban pada saat itu melakukan perlawanan saat ditangkap dan pada saat itu terjadilah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih terhadap korban sehingga korban melemah dan kemudian terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih membawa korban ke kantor PT.SAM II dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa korban diketahui telah meninggal dunia pada saat korban berada di Puskesmas Kota Lama dan mengetahui tentang hal tersebut terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih yang pada saat itu sedang berada di Polsek Kunto Darussalam langsung diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tubuh korban basah dan berlumuran darah pada bagian wajah dan juga lebam, kondisi fisik sudah lemah tetapi masih bernafas;
- Bahwa korban berada di kantor PT.SAM II lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit karena pada saat itu kami menunggu mobil ambulance datang yang pada saat itu berada dalam perjalanan;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut mengantar korban ke Puskesmas Kota Lama bersama dengan Henok Maima untuk mengantarkan korban ke puskesmas dan Jumiadi Saputra menunggu terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih di Kantor PT.SAM II;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban hanya memakai celana dan tidak memakai baju tetapi ada sarung yang diikatkan pada pinggang terdakwa;

Halaman 38 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahui korban meninggal dunia selanjutnya korban dibawa ke Pekanbaru untuk dilakukan Visum dan kemudian korban diantarkan oleh pihak kepolisian ke rumah korban;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban, korban sudah tidak bergerak tapi masih bernafas saksi tidak tahu apakah pada saat itu korban pingsan atau sedang tertidur;
- Bahwa terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih belum menjadi security yang sudah diangkat menjadi pegawai PT.SAM II tetapi mereka security dari pihak ketiga atau penyalur tenaga kerja;
- Bahwa mereka baru bekerja sebagai security PT.SAM II yaitu kurang dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan standar operasional prosedur security PT.SAM II sehubungan dengan kejadian tersebut seharusnya yang dilakukan oleh terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih sehubungan dengan kejadian tersebut hanya melakukan penangkapan saja dan tidak melakukan pemukulan-pemukulan dan apabila mereka merasa terancam mereka bisa melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa petugas security PT.SAM II berjumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang sudah termasuk Komandan Regu dan Kepala Security;
- Bahwa pembagian tugas security PT.SAM II terbagi menjadi 7 (tujuh) pos yang tersebar dan Security tersebut berkerja dengan 2 (dua) shift yang menempati masing-masing pos sebanyak 2 (dua) orang dan apabila melakukan patroli dibantu dengan petugas bantu 1 (satu) orang;

#### 4. Saksi HENOKH MAIMA Als HENOKH :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah meninggalnya seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama Nuster Nadeak;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih diduga telah melakukan pemukulan terhadap Nuster Nadeak sehingga Nuster Nadeak menjadi lemah dan kemudian dibawa ke Puskesmas daerah Kota Lama dan diketahui meninggal pada saat berada di Puskesmas;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih terhadap Nuster Nadeak pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul

Halaman 39 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 W.I.B. diareal perkebunan PT.SAM II yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tersebut terjadi dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Terdakwa melalui handphone dan pada saat itu saksi sedang berada di Kantor PT.SAM II, kemudian saksi menyuruh mereka untuk kekantor dan membawa korban tersebut dan Terdakwa membawa korban kekantor dan pada saat itu korban sudah dalam keadaan pingsan dan korban tertelungkup lemah;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih membawa korban ke kantor PT.SAM II dengan membonceng korban dengan sepeda motor dengan cara diapit oleh mereka saat dibonceng agar korban tidak jatuh;
- Bahwa Terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih melakukan penangkapan terhadap korban yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal PT.SAM II tersebut karena Terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih merupakan Security PT.SAM II;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menelphone saksi Jumiadi Saputra yang merupakan pimpinan kami untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi Jumiadi datang kekantor dan bertemu dengan saksi, Terdakwa maupun Eno Suwito dan Sadiaman Saragih serta melihat korban kemudian saksi dan Erwin Lubis disuruh untuk mengantarkan korban kepuskesmas untuk dilakukan perawatan kemudian saksi menelphon mobil ambulance dan kemudian membawa korban ke puskesmas sedangkan saksi Jumiadi beserta Terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih pergi kekantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar bahwa mereka melakukan patroli keliling diareal kebun, sesampai ditempat kejadian mereka melihat korban sedang memanen buah kelapa sawit bersama dengan teman-teman korban yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih mendatangi mereka kemudian teman-teman korban lari keseberang parit sedangkan korban pada saat itu melakukan perlawanan saat ditangkap dan pada saat itu terjadilah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih terhadap korban sehingga korban melemah dan kemudian terdakwa, Eno Suwito

Halaman 40 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sadiaman Saragih membawa korban ke kantor PT.SAM II dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa korban diketahui telah meninggal dunia pada saat korban berada di Puskesmas Kota Lama dan mengetahui tentang hal tersebut terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih yang pada saat itu sedang berada di Polsek Kunto Darussalam langsung diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tubuh korban basah dan berlumuran darah pada bagian wajah dan juga lebam, kondisi fisik sudah lemah tetapi masih bernafas;
- Bahwa korban berada di kantor PT.SAM II lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit karena pada saat itu kami menunggu mobil ambulance datang yang pada saat itu berada dalam perjalanan;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut mengantar korban ke Puskesmas Kota Lama bersama dengan Erwin Lubis untuk mengantarkan korban ke puskesmas;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban hanya memakai celana dan tidak memakai baju tetapi ada sarung yang diikatkan pada pinggang terdakwa;
- Bahwa setelah diketahui korban meninggal dunia selanjutnya korban dibawa ke Pekanbaru untuk dilakukan Visum dan kemudian korban diantarkan oleh pihak kepolisian ke rumah korban;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban, korban sudah tidak bergerak tapi masih bernafas saksi tidak tahu apakah pada saat itu korban pingsan atau sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih belum menjadi security yang sudah diangkat menjadi pegawai PT.SAM II tetapi mereka security dari pihak ketiga atau penyalur tenaga kerja;
- Bahwa mereka baru bekerja sebagai security PT.SAM II yaitu kurang dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan standar operasional prosedur security PT.SAM II sehubungan dengan kejadian tersebut seharusnya yang dilakukan oleh terdakwa, Eno Suwito dan Sadiaman Saragih sehubungan dengan kejadian tersebut hanya melakukan penangkapan saja dan tidak melakukan pemukulan-pemukulan dan apabila mereka merasa terancam mereka bisa melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;



- Bahwa petugas security PT.SAM II berjumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang sudah termasuk Komandan Regu dan Kepala Security;
- Bahwa pembagian tugas security PT.SAM II terbagi menjadi 7 (tujuh) pos yang tersebar dan Security tersebut berkerja dengan 2 (dua) shift yang menempati masing-masing pos sebanyak 2 (dua) orang dan apabila melakukan patroli dibantu dengan petugas bantu 1 (satu) orang;

## 5. Saksi TIMBUL SIAHAAN :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah meninggalnya seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama Nuster Nadeak;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih diduga telah melakukan pemukulan terhadap Nuster Nadeak sehingga Nuster Nadeak menjadi lemah dan kemudian dibawa ke Puskesmas daerah Kota Lama dan diketahui meninggal pada saat berada di Puskesmas;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih terhadap Nuster Nadeak pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 14.00 W.I.B. diareal perkebunan PT.SAM II yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tersebut terjadi dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita teman-teman kami sebagai security PT. SAM II;
- Bahwa pada persidangan ini saksi menceritakan bahwa saksi sebagai petugas security PT.SAM II yang bertugas sama dengan Terdakwa pernah mengalami penembakan dengan senapan angin oleh pencuri sawit dilingkungan tersebut;
- Bahwa saksi mengalami penembakan tersebut dengan senapan angin yaitu sekira dalam bulan Septemer 2016 yang bertempat dekat dengan tempat kejadian yang berjarak hanya beberapa blok;
- Bahwa pada saat itu peluru senapan angin mengenai kepala saksi pada bagian kiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi harus dirawat di rumah sakit dan dilakukan operasi untuk penyembuhan (*diperlihatkan bekas tembakan dan hasil rontgen dan rekam medisnya di persidangan*);



- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan patroli ke sekeliling kebun perusahaan sebagaimana dengan tugas saksi sebagai security perusahaan;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan patroli ada sebanyak sepuluh orang security;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat seseorang yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan saksi mau menghampirinya dan tanpa saksi duga ada yang menmbak saksi dengan senapan angin dan mengenai kepala saksi;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang dan mereka tersebar tetapi masih berdekatan;

**6. Saksi SABARI SIRAIT :**

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah meninggalnya seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama Nuster Nadeak;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih diduga telah melakukan pemukulan terhadap Nuster Nadeak sehingga Nuster Nadeak menjadi lemah dan kemudian dibawa ke Puskesmas daerah Kota Lama dan diketahui meninggal pada saat berada di Puskesmas;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih terhadap Nuster Nadeak pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 14.00 W.I.B. diareal perkebunan PT.SAM II yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tersebut terjadi dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita teman-teman kami sebagai security PT. SAM II;
- Bahwa pada persidangan ini saksi menceritakan bahwa saksi sebagai petugas security PT.SAM II yang bertugas sama dengan Terdakwa pernah mengalami pengeroyokan pada saat melaksanakan tugas yang dilakukan oleh pencuri sawit yang kami sebut dengan istilah *ninja sawit*;
- Bahwa saksi mengalami pengeroyokan tersebut pada bulan Februari 2017 yang bertempat dekat dengan tempat kejadian yang berjarak hanya beberapa blok;





- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengeroyokan kepada saksi lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa pada saat itu kami petugas keamanan ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang melakukan patroli dan melihat ada orang yang memanen buah kelapa sawit didalam kebun dengan menggunakan sebo dan saksi menghampirinya dan pada saat itu ternyata mereka banyak dan menangkap saksi dan teman saksi lainnya meninggalkan saksi karena mereka lebih banyak;
- Bahwa setelah saksi tangkap oleh pencuri sawit yang kami sebut dengan istilah *ninja sawit tersebut* kemudian saksi dipukuli dan dibawa ke perkampungan penduduk dan kembali dipukuli sampai saksi kemudian dilepaskan;

**7. Saksi WIRANTO MIKAIL SINAGA :**

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah meninggalnya seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama Nuster Nadeak;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih diduga telah melakukan pemukulan terhadap Nuster Nadeak sehingga Nuster Nadeak menjadi lemah dan kemudian dibawa ke Puskesmas daerah Kota Lama dan diketahui meninggal pada saat berada di Puskesmas;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Eno Suwito dan Sadiaman Saragih terhadap Nuster Nadeak pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 14.00 W.I.B. diareal perkebunan PT.SAM II yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tersebut terjadi dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita teman-teman kami sebagai security PT. SAM II;
- Bahwa pada persidangan ini saksi menceritakan bahwa saksi sebagai petugas security PT.SAM II yang bertugas sama dengan Terdakwa pernah mengalami penembakan yang dilakukan oleh pencuri sawit yang kami sebut dengan istilah *ninja sawit*;
- Bahwa saksi mengalami pengeroyokan tersebut pada tahun 2016 yang bertempat dekat dengan tempat kejadian yang berjarak hanya beberapa blok;



- Bahwa pada saat itu kami petugas keamanan ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang melakukan patroli dan melihat ada orang yang memanen buah kelapa sawit didalam kebun dengan menggunakan sebo dan saksi menghampirinya dan pada saat itu saksi langsung ditembak dengan senapan angin yang mengenai paha saksi sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kaki saksi mengalami luka tetapi pelurunya tidak masuk kedalam dan hanya dilakukan pengobatan biasa saja;

**8. Saksi Dr.H.DARMADI LUBIS Als. DARMADI Bin JAHARUDDIN LUBIS :**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pasien yang dibawa ke Puskesmas Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang kemudian diketahui bernama Nuster Nadeak;
- Bahwa pasien tersebut berada di Puskesmas Kunto Darussalam pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 23.30 W.I.B.
- Bahwa saksi adalah seorang Dokter dan menjabat sebagai kepala Puskesmas Kunto Darussalam;
- Bahwa yang menerima pasien tersebut di Puskesmas Kunto Darussalam adalah staff saksi sebagai pegawai puskesmas yaitu saksi Ningsih sebagai petugas jaga karena pada saat itu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi datang ke Puskesmas Kunto Darussalam setelah beberapa saat saksi menerima telephone dari saksi Ningsih yang mengatakan bahwa ada pasien yang diantar ke Puskesmas dalam keadaan darurat dan memerlukan penanganan segera;
- Bahwa dari cerita saksi Ningsih yang mengantar pasien tersebut adalah karyawan PT.SAM II Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan mobil ambulance dan didampingi oleh pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam;
- Bahwa pada saat saksi melihat pasien tersebut di Puskesmas Kunto Darussalam maka saksi sudah dapat memastikan bahwa pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia karena pada saat itu pasien tersebut sudah tidak bergerak lagi dan badannya sudah kaku;
- Bahwa pada saat itu kondisi pasien dalam keadaan luka-luka dan berlumpur;
- Bahwa pada saat itu pasien dalam keadaan tertelungkup dan setelah dilakukan pembersihan dilihat adanya luka-luka pada kepala dan badan pasien;



- Bahwa pada kepala pasien terlihat pada dahi sebelah kanan luka robek panjang 2 centimeter lebar 0.3 centimeter, mata sebelah kanan terbuka 0.5 centimeter, mata sebelah kiri terbuka 0.2 centimeter, dijumpai darah segar disekujur muka, dada, perut dan tangan sebelah kanan, mulut tidak dilebarkan sedangkan pada tubuh pasien yaitu terdapat luka robek pada betis sebelah kiri diameter 0.4 centimeter dengan pinggir tidak rata, lemak menonjol diatas luka, dijumpai kulit kemerahan diatas perut bagian ulu hati panjang 10 centimeter lebar 8 centimeter;
- Bahwa terhadap pasien tersebut yang dapat dikatakan sudah menjadi mayat juga dilakukan pemeriksaan pada tangan kiri yang berada diatas pinggang kaku, siku tidak dapat diluruskan, jari tangan kiri kaku tidak dapat diluruskan, tutup kepala dibuka dijumpai punggung sebelah kiri 15 centimeter dan tinggi bahu 13 centimeter, dari ketiak kiri dijumpai luka diameter 0.7 centimeter, luka mengering ditekan sekitar luka keluar darah kental merah kehitaman, dijumpai luka gores panjang 8 centimeter lebar 0.2 centimeter, luka gores panjang 7 centimeter lebar 0.1 centimeter;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien pada saat itu lebih kurang selama 2 (dua) jam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian untuk memastikan keadaan pasien maka pasien tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Ahli Forensik untuk mengetahui apa penyebab kematian pasien;
- Bahwa setahu saksi pasien dibawa ke ahli forensik di Pekanbaru karena ahli forensik adanya di Pekanbaru;

**9. Saksi YUNI WARNA NINGSIH Als. NINGSIH Binti AHMAD JANUAR :**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pasien yang dibawa ke Puskesmas Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang kemudian diketahui bernama Nuster Nadeak;
- Bahwa pasien tersebut berada di Puskesmas Kunto Darussalam pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 23.30 W.I.B.
- Bahwa saksi adalah pegawai pada Puskesmas Kunto Darussalam;
- Bahwa yang menerima pasien tersebut di Puskesmas Kunto Darussalam adalah saksi sebagai pegawai puskesmas yang pada saat itu sebagai petugas jaga;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi menelephone saksi Darmadi selaku Kepala Puskesmas Kunto Darussalam dan setelah beberapa saat saksi menelephone saksi Darmadi dengan mengatakan bahwa ada



pasien yang diantar ke Puskesmas dalam keadaan darurat dan memerlukan penanganan segera;

- Bahwa yang mengantar pasien tersebut adalah karyawan PT.SAM II Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan mobil ambulance dan didampingi oleh pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam;
- Bahwa pada saat saksi melihat pasien tersebut di Puskesmas Kunto Darussalam maka saksi sudah dapat memastikan bahwa pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia karena pada saat itu pasien tersebut sudah tidak bergerak lagi dan badannya sudah kaku;
- Bahwa pada saat itu kondisi pasien dalam keadaan luka-luka dan berlumpur;
- Bahwa pada saat itu pasien dalam keadaan tertelungkup dan setelah dilakukan pembersihan dilihat adanya luka-luka pada kepala dan badan pasien;
- Bahwa pada kepala pasien terlihat pada dahi sebelah kanan luka robek panjang 2 centimeter lebar 0.3 centimeter, mata sebelah kanan terbuka 0.5 centimeter, mata sebelah kiri terbuka 0.2 centimeter, dijumpai darah segar disekujur muka, dada, perut dan tangan sebelah kanan, mulut tidak dilebarkan sedangkan pada tubuh pasien yaitu terdapat luka robek pada betis sebelah kiri diameter 0.4 centimeter dengan pinggir tidak rata, lemak menonjol diatas luka, dijumpai kulit kemerahan diatas perut bagian ulu hati panjang 10 centimeter lebar 8 centimeter;
- Bahwa terhadap pasien tersebut yang dapat dikatakan sudah menjadi mayat juga dilakukan pemeriksaan pada tangan kiri yang berada diatas pinggang kaku, siku tidak dapat diluruskan, jari tangan kiri kaku tidak dapat diluruskan, tutup kepala dibuka dijumpai punggung sebelah kiri 15 centimeter dan tinggi bahu 13 centimeter, dari ketiak kiri dijumpai luka diameter 0.7 centimeter, luka mengering ditekan sekitar luka keluar darah kental merah kehitaman, dijumpai luka gores panjang 8 centimeter lebar 0.2 centimeter, luka gores panjang 7 centimeter lebar 0.1 centimeter;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bersama dengan Dokter Darmadi terhadap pasien pada saat itu lebih kurang selama 2 (dua) jam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian untuk memastikan keadaan pasien maka pasien tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Ahli Forensik untuk mengetahui apa penyebab kematian pasien;



- Bahwa setahu saksi pasien dibawa ke ahli forensik di Pekanbaru karena ahli forensik adanya di Pekanbaru;

**10. Saksi ENO SUWITO Als. ENO Bin AJUM SALI :**

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) telah melakukan pemukulan terhadap seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama Nuster Nadeak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan terdakwa selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan terdakwa melihat ada beberapa orang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II. Kemudian saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mengejar orang-orang yang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II tersebut sambil berteriak "*maling.. maling...!!!*" secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan terdakwa sambil berkata kepada rekan-rekannya "*biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja...*";
- Bahwa pada saat NUSTER NADEAK dan Terdakwa saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala Terdakwa dan pada saat bersamaan ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tongkat "T" hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh;
- Bahwa ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, Terdakwa memukul lengan tangan kanan





NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T", kemudian Terdakwa memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T" hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tolok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK dan selanjutnya Terdakwa memukul tolok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul tolok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha membantu NUSTER NADEAK dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang mengayunkan parang ke arah Terdakwa sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan Saksi Eno Suwito menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan tongkat "T" dan Sadiaman Saragih memukul lengan tangan kanan rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh, kemudian 2 (dua) orang rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah;
- Bahwa pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, Terdakwa memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada saat yang bersamaan Saksi Eno Suwito juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali
- Bahwa pada saat yang bersamaan, Sadiaman Saragih juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan ke bagian dagu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah saksi Eno Suwito bersama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sadiaman Saragih berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eno Suwito dan Saksi Sadiaman Saragih, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya Terdakwa dan Saksi Eno Suwito serta Sadiaman Saragih melepaskan NUSTER NADEAK ;
- Bahwa salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan dengan menggunakan senapan angin ke arah Terdakwa, Saksi Eno Suwito dan Sadiaman Saragih serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut;
- Bahwa pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian Terdakwa dan Saksi Eno Suwito serta saksi Sadiaman Saragih membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Kebun PT. SAM II, kemudian Terdakwa, Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih melaporkan

Halaman 50 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa yang telah mereka alami serta menyerahkan NUSTER NADEAK yang saat itu dalam keadaan lemah kepada saksi JUMIADI SAPUTRA selaku Humas PT. SAM II, saksi ERWIN LUBIS (Komandan Regu Security PT. SAM II) dan saksi HENOKH MAIMA (Kepala Satpam PT. SAM II);

- Bahwa pada saat itu saksi JUMIADI SAPUTRA memerintahkan kepada saksi ERWIN LUBIS dan saksi HENOKH MAIMA untuk menyiapkan Mobil Ambulance dan membawa NUSTER NADEAK ke Puskesmas Kunto Darussalam guna dilakukan pertolongan medis terhadap NUSTER NADEAK, sementara saksi JUMIADI SAPUTRA pergi ke Polsek Kunto Darussalam guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah tiba di Puskesmas Kunto Darussalam, NUSTER NADEAK lalu dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. DARMADI LUBIS diketahui bahwa NUSTER NADEAK sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih memukul NUSTER NADEAK secara bertubi-tubi dilakukan di sekitar areal kebun kelapa sawit atau di sekitar Jalan Utama perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II, yang dapat dilihat atau dilewati oleh khalayak umum;

**11. Saksi SADIAMAN SARAGIH Bin SAHALA SARAGIH :**

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) telah melakukan pemukulan terhadap seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama Nuster Nadeak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan terdakwa selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan terdakwa melihat ada beberapa



orang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II. Kemudian saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mengejar orang-orang yang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II tersebut sambil berteriak *"maling.. maling..!!!"* secara berulang-ulang;

- Bahwa pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan terdakwa sambil berkata kepada rekan-rekannya *"biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja..."*;
- Bahwa pada saat NUSTER NADEAK dan Terdakwa saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala Terdakwa dan pada saat bersamaan ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tongkat "T" hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh;
- Bahwa ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, Terdakwa memukul lengan tangan kanan NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T", kemudian Terdakwa memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T" hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tojok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK dan selanjutnya Terdakwa memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha membantu NUSTER NADEAK dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang mengayunkan parang ke arah Terdakwa sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan Saksi Eno Suwito menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan tongkat "T" dan Sadiaman



Saragih memukul lengan tangan kanan rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh, kemudian 2 (dua) orang rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah;

- Bahwa pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, Terdakwa memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada saat yang bersamaan Saksi Eno Suwito juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali
- Bahwa pada saat yang bersamaan, Sadiaman Saragih juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan ke bagian dagu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali;
- Bahwa rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah saksi Eno Suwito bersama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sadiaman Saragih berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eno Suwito dan Saksi Sadiaman Saragih, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Eno Suwito serta Sadiaman Saragih melepaskan NUSTER NADEAK ;

- Bahwa salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan dengan menggunakan senapan angin ke arah Terdakwa, Saksi Eno Suwito dan Sadiaman Saragih serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut;
- Bahwa pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian Terdakwa dan Saksi Eno Suwito serta saksi Sadiaman Saragih membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Kebun PT. SAM II, kemudian Terdakwa, Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih melaporkan peristiwa yang telah mereka alami serta menyerahkan NUSTER NADEAK yang saat itu dalam keadaan lemah kepada saksi JUMIADI SAPUTRA selaku Humas PT. SAM II, saksi ERWIN LUBIS (Komandan Regu Security PT. SAM II) dan saksi HENOKH MAIMA (Kepala Satpam PT. SAM II);
- Bahwa pada saat itu saksi JUMIADI SAPUTRA memerintahkan kepada saksi ERWIN LUBIS dan saksi HENOKH MAIMA untuk menyiapkan Mobil Ambulance dan membawa NUSTER NADEAK ke Puskesmas Kunto Darussalam guna dilakukan pertolongan medis terhadap NUSTER NADEAK, sementara saksi JUMIADI SAPUTRA pergi ke Polsek Kunto Darussalam guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah tiba di Puskesmas Kunto Darussalam, NUSTER NADEAK lalu dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. DARMADI LUBIS diketahui bahwa NUSTER NADEAK sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih memukul NUSTER NADEAK secara bertubi-tubi dilakukan di sekitar areal kebun kelapa sawit atau di sekitar Jalan Utama

Halaman 54 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II, yang dapat dilihat atau dilewati oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli **dr.MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA,Sp.F**, yang telah disumpah sebagaimana berita acara sumpah yang pada pokoknya menerangkan sabagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan keilmuan ahli sebagai ahli kedokteran forensik;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan dimintanya ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang datang dalam keadaan meninggal dunia pada tanggal 26 November 2016 pukul 10.10 W.I.B bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik dan perawatan jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;
- Bahwa pemeriksaan terhadap mayat tersebut ahli lakukan sehubungan dengan adanya surat permintaan dari Polsek Kunto Darussalam Nomor B/294/XI/2016/Reskrim tanggal 26 November 2016 atas nama Nuster Nadeak, laki-laki, umur 53 Tahun, Petani, alamat Dusun II Kota Malaka Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap Nuster Nadeak sesuai dengan yang tertuang dalam hasil Visum et Repertum (Autopsi) Nomor VER/147/XI/2016/RSB tanggal 26 November 2016 dengan kesimpulan *“telah dilakukan pemerisaan luar dan dalam pada mayat laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan dua buah luka terbuka berbentuk bulat pada daerah dada dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot, sela iga keenam, paru kanan bagian bawah, kandung jantung, otot jantung sebelah kanan, berakhir pada bilik kanan jantung dan pada punggung kiri dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot dan berakhir pada tulang. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tembak pada daerah dada yang menimbulkan perdarahan”*;

Halaman 55 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher tidak signifikan untuk menjadi sebab mati;
- Bahwa ahli juga menerangkan bahwa dua buah serpihan yang berasal dari satu buah anak peluru berbahan logam berwarna silver ditemukan pada saluran luka pada nomor 30 poin b pada Visum et Repertum peluru ditemukan pada tulang iga sisi belakang sebelah kiri;
- Bahwa dua serpihan peluru tersebut merupakan serpihan peluru yang menyebabkan luka pada punggung kiri dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot, dan berakhir pada tulang iga sisi belakang sebelah kiri. Sedangkan luka berturut-turut menembus kulit, jaringan otot, sela iga keenam, paru kanan bagian bawah, kandung jantung, otot jantung sebelah kanan, berakhir pada bilik kanan jantung sebagaimana diterangkan pada poin 14 huruf p hasil VER dinyatakan sesuai deskripsi luka merupakan luka tembak dimana berdasarkan saluran lukanya berakhir pada bilik kanan jantung namun serpihan peluru tidak ditemukan dikarenakan ukuran serpihan tersebut lebih kecil (sebagai perbandingan ukuran serpihan peluru yang ditemukan) dari lingkaran katup jantung sehingga sangat dimungkinkan serpihan peluru masuk ke saluran pembuluh darah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luka, peluru tersebut berasal dari satu kali tembakan namun karena menembus jaringan keras/tulang sehingga peluru mengalami benturan dan pecah menjadi dua bagian;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih (*masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) telah melakukan pemukulan terhadap seseorang yang setelah kejadian diketahui bernama Nuster Nadeak;

Halaman 56 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan terdakwa selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan terdakwa melihat ada beberapa orang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II. Kemudian saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mengejar orang-orang yang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II tersebut sambil berteriak *"maling.. maling..!!!"* secara berulang-ulang;
- Bahwa pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati saksi Sadiaman Saragih bersama dengan Saksi dan terdakwa sambil berkata kepada rekan-rekannya *"biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja..."*;
- Bahwa pada saat NUSTER NADEAK dan Terdakwa saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala Terdakwa dan pada saat bersamaan ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tongkat "T" hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh;
- Bahwa ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, Terdakwa memukul lengan tangan kanan NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T", kemudian Terdakwa memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T" hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tojok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK dan selanjutnya Terdakwa memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali;

Halaman 57 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha membantu NUSTER NADEAK dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang mengayunkan parang ke arah Terdakwa sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan Saksi Eno Suwito menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan tongkat "T" dan Sadiaman Saragih memukul lengan tangan kanan rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh, kemudian 2 (dua) orang rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah;
- Bahwa pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, Terdakwa memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada saat yang bersamaan Saksi Eno Suwito juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali
- Bahwa pada saat yang bersamaan, Sadiaman Saragih juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan ke bagian dagu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali;
- Bahwa rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah saksi Eno Suwito bersama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang;

Halaman 58 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sadiaman Saragih berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eno Suwito dan Saksi Sadiaman Saragih, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya Terdakwa dan Saksi Eno Suwito serta Sadiaman Saragih melepaskan NUSTER NADEAK ;
- Bahwa salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan dengan menggunakan senapan angin ke arah Terdakwa, Saksi Eno Suwito dan Sadiaman Saragih serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut;
- Bahwa pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian Terdakwa dan Saksi Eno Suwito serta saksi Sadiaman Saragih membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Kebun PT. SAM II, kemudian Terdakwa, Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih melaporkan peristiwa yang telah mereka alami serta menyerahkan NUSTER NADEAK yang saat itu dalam keadaan lemah kepada saksi JUMIADI SAPUTRA selaku Humas PT. SAM II, saksi ERWIN LUBIS (Komandan Regu Security PT. SAM II) dan saksi HENOKH MAIMA (Kepala Satpam PT. SAM II);
- Bahwa pada saat itu saksi JUMIADI SAPUTRA memerintahkan kepada saksi ERWIN LUBIS dan saksi HENOKH MAIMA untuk menyiapkan Mobil Ambulance dan membawa NUSTER NADEAK ke Puskesmas Kunto Darussalam guna dilakukan pertolongan medis terhadap NUSTER

Halaman 59 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NADEAK, sementara saksi JUMADI SAPUTRA pergi ke Polsek Kunto Darussalam guna melaporkan kejadian tersebut. Setelah tiba di Puskesmas Kunto Darussalam, NUSTER NADEAK lalu dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. DARMADI LUBIS diketahui bahwa NUSTER NADEAK sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eno Suwito dan saksi Sadiaman Saragih memukul NUSTER NADEAK secara bertubi-tubi dilakukan di sekitar areal kebun kelapa sawit atau di sekitar Jalan Utama perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II, yang dapat dilihat atau dilewati oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan bukti surat berupa :

Barang bukti :

- 3 (tiga) buah tongkat "T" warna hitam;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai kain panjang motif batik;
- 1 (satu) helai kain warna biru;
- 1 (satu) buah serpihan proyektil peluru senapan angin;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor rangka MH33C10029K166413, nomor mesin 3C1-67575 dengan nomor Polisi BM-3433-MX;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha nomor Polisi BM-3433-MX, nomor mesin 3C1-1190376, nomor rangka MH33C12050K90676 warna putih;

Bukti Surat :

- *Visum et Repertum* No : VER/147/XI/2016/RSB tanggal 26 November 2016, telah dilakukan *Autopsi* oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru terhadap mayat NUSTER NADEAK pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 10.00 WIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

***"telah dilakukan pemerisaan luar dan dalam pada mayat laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka***



***lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher, akibat kekerasan tumpul.”***

Menimbang, bahwa barang bukti dan surat bukti tersebut diatas dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH telah melakukan pemukulan terhadap seseorang yang bernama Nuster Nadeak;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan ENO SUWITO dan SADIAMAN SARAGIH selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor, pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH;
- Bahwa benar mereka melihat ada beberapa orang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH turun dari sepeda motor dan langsung mengejar orang-orang tersebut sambil berteriak *“maling.. maling..!!!”* secara berulang-ulang dan pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH sambil berkata kepada rekan-rekannya *“biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja...”*;
- Bahwa benar pada saat NUSTER NADEAK dan Terdakwa saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala Terdakwa dan pada saat bersamaan ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan



tongkat "T" hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh;

- Bahwa benar ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, Terdakwa memukul lengan tangan kanan NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T", kemudian Terdakwa memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T" hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang, kemudian Terdakwa mengambil tojok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, pada saat Terdakwa memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha membantu NUSTER NADEAK dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Terdakwa;
- Bahwa benar sementara 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang mengayunkan parang ke arah Terdakwa sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan tongkat "T" dan SADIAMAN SARAGIH memukul lengan tangan kanan rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh;
- Bahwa benar kemudian rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah;
- Bahwa benar pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, Terdakwa memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan SADIAMAN SARAGIH juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat



"T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan ke bagian dagu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali ;

- Bahwa benar rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli ;
- Bahwa benar selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang dan setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian Terdakwa bersama dengan SADIAMAN SARAGIH berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah;
- Bahwa benar karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya Terdakwa dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan NUSTER NADEAK;
- Bahwa benar kemudian ada salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan dengan menggunakan senapan angin ke arah Terdakwa, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut;
- Bahwa benar pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit.





Setelah situasi memungkinkan, kemudian Terdakwa dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar setelah sampai di Kantor Kebun PT. SAM II, kemudian Terdakwa, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melaporkan peristiwa yang telah mereka alami serta menyerahkan NUSTER NADEAK yang saat itu dalam keadaan lemah kepada saksi JUMIADI SAPUTRA selaku Humas PT. SAM II, ERWIN LUBIS (Komandan Regu Security PT. SAM II) dan saksi HENOKH MAIMA (Kepala Satpam PT. SAM II) ;
- Bahwa benar kemudian membawa NUSTER NADEAK ke Puskesmas Kunto Darussalam guna dilakukan pertolongan medis terhadap NUSTER NADEAK, setelah tiba di Puskesmas Kunto Darussalam, NUSTER NADEAK lalu dibawa ke ruang UGD dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi dr. H. DARMADI LUBIS diketahui bahwa NUSTER NADEAK sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yaitu :

**Kesatu**

- Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidaire Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Lebih Subsidaire Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



- Lebih-Lebih Subsidair Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua**

- Primair Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidair Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka sesuai dengan konstruksi hukumnya, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka menurut hemat Majelis Hakim yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua yaitu :

- Primair Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidair Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”** ;
2. Unsur **“ Melakukan Penganiayaan”**;
3. Unsur **“Mengakibatkan Mati”**;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum



yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia, Terdakwa **ALI NURROHMAN alias ALI Bin AJUM SALI** orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa **ALI NURROHMAN alias ALI Bin AJUM SALI** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepadanya dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang – Undang Hukum Pidana" (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1996, hal 245 pada penjelasan angka 1 Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu "*sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*". Menurut alinea 4 dari Pasal ini, masuk pula dalam pengertian "*penganiayaan*" ialah "*sengaja merusak kesehatan orang*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wiryono Prodjodikoro, dalam bukunya berjudul Tindak – tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Penerbit PT. Rafika Aditama, Edisi ketiga, Juni 2003, hal 68, "*Penganiayaan*" adalah "*berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit*";

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto, SH, dalam bukunya berjudul KUHP dan KUHP, Edisi kelima, September 2003, hal 212. Menurut HR (*Hooge Raad*) 25 Juni 1894, "*Menganiaya*" adalah "*dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Keterangan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dikuatkan pula oleh Visum et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim yakin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH telah melakukan pemukulan terhadap seseorang yang bernama Nuster Nadeak dimana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH selaku Petugas Keamanan melakukan patroli di wilayah perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam dengan mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Afdeling II Blok E 15/16 Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melihat ada beberapa orang dengan tanpa hak sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SAM II, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH turun dari sepeda motor dan langsung mengejar orang-orang tersebut sambil berteriak "*maling.. maling..!!!*" secara berulang-ulang dan pada saat yang bersamaan NUSTER NADEAK disusul oleh 2 (dua) orang rekannya yang belum diketahui identitasnya berjalan mendekati Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, pada saat itu korban sambil berkata kepada rekan-rekannya "*biar saya saja yang urus anjing-anjing PT ini, kalian lanjut ajalah bekerja...*", pada saat NUSTER NADEAK dan Terdakwa saling berhadapan, NUSTER NADEAK dengan menggunakan kedua tangannya langsung mengayunkan tojok ke arah kepala Terdakwa dan pada saat bersamaan ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tongkat "T" hingga menyebabkan tojok yang dipegang oleh NUSTER NADEAK terjatuh ;

Menimbang, bahwa ketika NUSTER NADEAK akan mengambil kembali tojok tersebut dengan tangan kanan, Terdakwa memukul lengan tangan kanan NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T", kemudian Terdakwa memukul dada NUSTER NADEAK dengan menggunakan tongkat "T" hingga NUSTER NADEAK terjatuh dengan posisi tertelentang, kemudian Terdakwa mengambil tojok dengan menggunakan tangan kiri yang sebelumnya dipegang oleh NUSTER NADEAK dan selanjutnya Terdakwa memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, pada saat Terdakwa memukulkan tojok tersebut ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK datang 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berusaha membantu NUSTER NADEAK dengan cara

Halaman 67 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.



mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Terdakwa, sementara 1 (satu) orang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya berdiri di belakang rekannya yang sedang mengayunkan parang ke arah Terdakwa sambil memegang gancu, dan pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO menangkis ayunan parang rekan korban tersebut dengan menggunakan tongkat "T" dan saksi SADIAMAN SARAGIH memukul lengan tangan kanan rekan NUSTER NADEAK tersebut dengan tongkat "T" hingga parang tersebut terjatuh, kemudian 2 (dua) orang rekan NUSTER NADEAK tersebut melarikan diri dan berkumpul bersama dengan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang sudah berada di seberang parit gajah;

Menimbang, bahwa pada saat korban NUSTER NADEAK tertelentang di tanah, Terdakwa memukul bagian perut dan dada korban NUSTER NADEAK secara berulang kali dengan kedua tangannya menggunakan tongkat "T", pada saat yang bersamaan saksi ENO SUWITO juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah punggung bagian kiri NUSTER NADEAK sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali dan pada saat yang bersamaan, saksi SADIAMAN SARAGIH juga melakukan pemukulan dengan tangan kanannya menggunakan tongkat "T" terhadap korban NUSTER NADEAK ke arah bagian kepala seputaran dahi sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, ke bagian pipi sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan ke bagian dagu sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali dan ke arah leher NUSTER NADEAK lebih kurang 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang dan setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang





berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya Terdakwa dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan NUSTER NADEAK, lalu salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan dengan menggunakan senapan angin ke arah Terdakwa, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut dan pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian Terdakwa dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum dimana terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Nuster Nadeak;

**Ad.3. Mengakibatkan Mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti serta surat bukti didapat fakta - fakta hukum yang saling bersesuaian yaitu bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH telah melakukan pemukulan terhadap seseorang yang bernama Nuster Nadeak dan pemukulan yang berulang-ulang kali dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, melihat hal tersebut rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang dan setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya Terdakwa dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan NUSTER NADEAK, lalu salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan dengan menggunakan senapan angin ke arah Terdakwa, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut dan pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan, kemudian Terdakwa dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut korban Nuster Nadeak dibawa ke Puskesmas Kunto Darussalam dengan menggunakan mobil ambulance untuk dilakukan perawatan dan pengobatan akan tetapi sesampainya korban Nuster Nadeak di Puskesmas Kunto Darussalam korban Nuster Nadeak sudah meninggal dunia berdasarkan penjelasan dari Dokter Kepala Puskesmas Kunto Darussalam karena tubuh korban Nuster Nadeak sudah kaku, selanjutnya untuk memastikan penyebab kematiannya maka korban Nuster Nadeak tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Ahli Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2016 pukul 10.10 W.I.B bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik dan perawatan jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Ahli Forensik yaitu dr.MOHAMMAD TEGAR

Halaman 70 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAYANA, Sp.F melakukan pemeriksaan terhadap korban yang pada saat itu sudah meninggal dunia, ahli melakukan hal tersebut sehubungan dengan adanya surat permintaan dari Polsek Kunto Darussalam Nomor B/294/XI/2016/Reskrim tanggal 26 November 2016 atas nama Nuster Nadeak, laki-laki, umur 53 Tahun, Petani, alamat Dusun II Kota Malaka Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap Nuster Nadeak sesuai dengan yang tertuang dalam hasil Visum et Repertum (Autopsi) Nomor VER/147/XI/2016/RSB tanggal 26 November 2016 dengan kesimpulan *"telah dilakukan pemerisaan luar dan dalam pada mayat laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan dua buah luka terbuka berbentuk bulat pada daerah dada dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot, sela iga keenam, paru kanan bagian bawah, kandung jantung, otot jantung sebelah kanan, berakhir pada bilik kanan jantung dan pada punggung kiri dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot dan berakhir pada tulang. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tembak pada daerah dada yang menimbulkan perdarahan"*;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher tidak signifikan untuk menjadi sebab mati dan ahli juga menerangkan bahwa dua buah serpihan yang berasal dari satu buah anak peluru berbahan logam berwarna silver ditemukan pada saluran luka pada nomor 30 poin b pada Visum et Repertum peluru ditemukan pada tulang iga sisi belakang sebelah kiri, dua serpihan peluru tersebut merupakan serpihan peluru yang menyebabkan luka pada punggung kiri dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot, dan berakhir pada tulang iga sisi belakang sebelah kiri. Sedangkan luka berturut-turut menembus kulit, jaringan otot, sela iga keenam, paru kanan bagian bawah, kandung jantung, otot jantung sebelah kanan, berakhir pada bilik kanan jantung sebagaimana diterangkan pada poin 14 huruf p hasil VER dinyatakan sesuai deskripsi luka merupakan luka tembak dimana berdasarkan saluran lukanya berakhir pada bilik kanan jantung namun serpihan peluru tidak ditemukan dikarenakan ukuran serpihan tersebut lebih kecil (sebagai perbandingan ukuran serpihan peluru yang ditemukan) dari lingkaran katup

Halaman 71 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantung sehingga sangat dimungkinkan serpihan peluru masuk ke saluran pembuluh darah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kematian korban Nuster Nadeak bukanlah disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH akan tetapi akibat dari tembakan yang dilakukan oleh salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan dengan menggunakan senapan angin ke arah Terdakwa, ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Melakukan Penganiayaan”**;
3. Unsur **“Mengakibatkan Luka-Luka Berat”**;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua Primair dan terbukti maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua Primair dan terbukti maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Mengakibatkan Luka-Luka Berat;**





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti serta surat bukti didapat fakta yuridis bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira jam 14.00 WIB yang bertempat di Afdeling II Blok E 15/16 areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH telah melakukan pemukulan terhadap seseorang yang bernama Nuster Nadeak dan pemukulan yang berulang-ulang kali dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, melihat hal tersebut rekan-rekan korban NUSTER NADEAK yang melihat NUSTER NADEAK dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang berada di seberang parit gajah menjadi marah dan berteriak agar korban NUSTER NADEAK tidak lagi dipukuli, selanjutnya rekan-rekan korban NUSTER NADEAK melakukan pelemparan dengan menggunakan pelepah daun kelapa sawit ke arah Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH yang sedang memukuli korban NUSTER NADEAK secara berulang-ulang dan setelah melihat NUSTER NADEAK dalam keadaan lemah tidak berdaya kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH berusaha mengangkat atau memapah NUSTER NADEAK yang sebelumnya tergeletak di tanah. Namun ketika itu, karena melihat NUSTER NADEAK sudah tidak berdaya dan tubuh NUSTER NADEAK berlumuran darah karena dipukul secara bertubi-tubi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH, mengakibatkan rekan-rekan NUSTER NADEAK yang berada di seberang parit gajah kembali tersulut emosinya dan berupaya supaya Terdakwa dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan NUSTER NADEAK, lalu salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya menembak secara membabi-buta atau tanpa perhitungan dengan menggunakan senapan angin ke arah Terdakwa, saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH serta NUSTER NADEAK, hingga akhirnya NUSTER NADEAK terkena 2 (dua) tembakan yang berasal dari peluru senapan angin milik rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut dan pada saat adanya tembakan senapan angin dari salah seorang rekan NUSTER NADEAK yang belum diketahui identitasnya tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi ENO SUWITO dan saksi SADIAMAN SARAGIH melepaskan pegangannya dari NUSTER NADEAK dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan kelapa sawit. Setelah situasi memungkinkan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan saksi ENO SUWITO serta saksi SADIAMAN SARAGIH membawa NUSTER NADEAK ke Kantor Kebun PT. SAM II dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut korban Nuster Nadeak dibawa ke Puskesmas Kunto Darussalam dengan menggunakan mobil ambulance untuk dilakukan perawatan dan pengobatan akan tetapi sesampainya korban Nuster Nadeak di Puskesmas Kunto Darussalam korban Nuster Nadeak sudah meninggal dunia berdasarkan penjelasan dari Dokter Kepala Puskesmas Kunto Darussalam karena tubuh korban Nuster Nadeak sudah kaku, selanjutnya untuk memastikan penyebab kematiannya maka korban Nuster Nadeak tersebut dibawa oleh pihak kepolisian ke Ahli Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2016 pukul 10.10 W.I.B bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik dan perawatan jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Ahli Forensik yaitu dr.MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA,Sp.F melakukan pemeriksaan terhadap korban yang pada saat itu sudah meninggal dunia, ahli melakukan hal tersebut sehubungan dengan adanya surat permintaan dari Polsek Kunto Darussalam Nomor B/294/XI/2016/Reskrim tanggal 26 November 2016 atas nama Nuster Nadeak, laki-laki, umur 53 Tahun, Petani, alamat Dusun II Kota Malaka Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap Nuster Nadeak sesuai dengan yang tertuang dalam hasil Visum et Repertum (Autopsi) Nomor VER/147/XI/2016/RSB tanggal 26 November 2016 dengan kesimpulan *"telah dilakukan pemerisaan luar dan dalam pada mayat laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher, akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan dua buah luka terbuka berbentuk bulat pada daerah dada dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot, sela iga keenam, paru kanan bagian bawah, kandung jantung, otot jantung sebelah kanan, berakhir pada bilik kanan jantung dan pada punggung kiri dengan saluran luka berturut-turut menembus kulit, jaringan lemak, otot dan berakhir pada tulang. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tembak pada daerah dada yang menimbulkan perdarahan"* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SADIAMAN SARAGIH dan saksi ENO SUWITO melakukan pemukulan terhadap Korban

Halaman 74 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuster Nadeak sehingga menyebabkan luka lecet pada wajah dan bokong, luka lecet gores pada wajah, memar pada bahu, dada dan perut, luka terbuka pada wajah, serta resapan darah pada otot leher;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah pula terbukti secara sah menurut hukum dimana akibat dari perbuatan terdakwa korban Nuster Nadeak mengalami luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian fakta hukum seperti yang telah diuraikan di atas dimana fakta ini didapat dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa sendiri dan adanya bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua subsidair yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena itu dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan karenanya Terdakwa karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TIMBUL SIAHAAN, Saksi SABARI SIRAIT, Saksi WIRANTO MIKAIL SINAGA yang sesama profesi dengan Terdakwa sebagai petugas keamanan (security) pada PT. Subur Arum Makmur (SAM) II Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang didengar di persidangan, pada saat melaksanakan tugas tersebut dalam mengamankan aset-aset perusahaan mereka juga terancam melakukan tugas mereka karena adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengambil hasil kebun perusahaan berupa pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin dari perusahaan, dan untuk melakukan hal tersebut mereka menggunakan senjata tajam atau senapan angin yang didaerah tersebut dikenal dengan istilah "ninja sawit" yang dalam melakukan aksinya dilakukan

Halaman 75 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh beberapa orang dan bisa mencapai lebih dari 10 (sepuluh) orang dan mereka tidak segan-segan untuk melakukan penganiayaan ataupun penembakan dengan senapan angin yang ditujukan kepada petugas keamanan perusahaan apabila aksinya tersebut diketahui oleh petugas keamanan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUMIADI SAPUTRA Als UTRA Bin Alm MUHAMMAD ALI, Saksi ERWIN LUBIS Als LUBIS Bin ROMAIL LUBIS, Saksi HENOKH MAIMA Als HENOKH yang didengar di persidangan, mereka adalah para atasan tempat terdakwa bekerja menerangkan bahwa sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan sebagai petugas keamanan (security) PT.SAM II seharusnya yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Eno Suwito dan saksi Ali Nurrohman sehubungan dengan kejadian tersebut hanya melakukan penangkapan saja dan tidak melakukan pemukulan-pemukulan dan apabila mereka merasa terancam mereka bisa melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nuster Nadeak mengalami luka-luka;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkahlakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa secara yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua subsidair yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana, namun dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa diatas dan dengan merujuk dari ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan sudah sepadan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, pantas, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 3 (tiga) buah tongkat "T" warna hitam, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) bilah parang, dikarenakan barang bukti tersebut dalam hal ini merupakan alat-alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepantasnyalah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) helai kain panjang motif batik, 1 (satu) helai kain warna biru, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diketahui milik korban, sedangkan keluarga korban juga tidak menghendaknya lagi dan barang tersebut juga sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah serpihan proyektil peluru senapan angin yang ditemukan pada tubuh atau badan korban, oleh karena barang bukti tersebut yang diketahui menurut autopsi sebagai penyebab matinya korban, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor rangka MH33C10029K166413, nomor mesin 3C1-67575 dengan nomor Polisi BM-3433-MX dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha nomor Polisi BM-3433-MX, nomor mesin 3C1-1190376, nomor rangka MH33C12050K90676 warna putih, diketahui bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara pidana ini sedangkan barang bukti tersebut merupakan alat transportasi sehari-hari Terdakwa maupun saksi SADIAMAN SARAGIH yang bukan diniatkannya semata-mata untuk melakukan kejahatan dan juga barang bukti tersebut bukanlah hasil dari suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana maka sudah sepantasnyalah barang buti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP juga dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALI NURROHMAN alias ALI Bin AJUM SALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair tersebut diatas ;
2. Membebaskan Terdakwa **ALI NURROHMAN alias ALI Bin AJUM SALI** oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ALI NURROHMAN alias ALI Bin AJUM SALI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI NURROHMAN alias ALI Bin AJUM SALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah tongkat "T" warna hitam;
  - 1 (satu) buah tojok;
  - 1 (satu) bilah parang;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) helai kain panjang motif batik;
  - 1 (satu) helai kain warna biru;
  - 1 (satu) buah serpihan proyektil peluru senapan angin;Dimusnahkan;

Halaman 78 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor Polisi BM-3433-MX;

Dikembalikan kepada SADIAMAN SARAGIH;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna putih dengan nomor Polisi BM-2168-MX;

Dikembalikan kepada Terdakwa ALI NURROHMAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari JUMAT, Tanggal 18 Agustus 2017 oleh kami SUNOTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, IRPAN HASAN LUBIS, SH dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RISMARTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh RIKI SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, SH

SUNOTO, S.H., M.H.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISMARTA, SH

Halaman 79 dari 79 halaman  
Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.B/2017/PN Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)